



Maqashid Syariah dan Kosmologi Tanah Papua: Studi Filosofis Relasi Manusia, Adat, dan Alam

Maqashid Syariah and the Cosmology of Papua: A Philosophical Study of the Relationship between Humanity, Custom, and Nature

Lukman Ansar ¹, Sabar Podu ², Dandi Wahyudin ³, Tarmizi ⁴ Mustafa⁵

¹ Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua | email: lukmanansar04@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua | email: sabar.podu@iainfmpapua.ac.id

³ Institut Agama Islam Negeri Bone | email: dandiwahyudin011@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | email: tarmizi88sep@gmail.com

⁵ Institut Agama Islam Negeri Bone | email: mustafassymh90@gmail.com

Info artikel	Abstrak
<p>Diterima* (02-05-2026)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan mengkaji secara filosofis hubungan antara manusia, adat, dan alam di Tanah Papua menggunakan perspektif <i>Maqashid Syariah</i>. Krisis lingkungan global serta perluasan industri yang membahayakan kedaulatan masyarakat adat menuntut penggabungan kearifan lokal dengan prinsip teologis guna membentuk konsep keadilan ekologis. Kajian ini menerapkan metode filosofis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa kosmologi Papua, termasuk prinsip <i>Te Aro Neweak Lako</i>, memandang alam bukan sekadar benda, tetapi sebagai dasar keberadaan dan identitas yang terikat secara kekeluargaan dengan manusia. Etika lingkungan ini terwujud dalam mitologi Dema serta sistem sar suku Marind-anim, yang menjadi alat konservasi berbasis tradisi. Dari sudut pandang Islam, prinsip-prinsip tersebut selaras dengan evolusi <i>Maqashid Syariah</i> modern yang mengintegrasikan <i>hifz al-bi'ah</i> sebagai elemen esensial kemaslahatan umum yang prioritas. Meski demikian, observasi lapangan mengungkap bahwa ekspansi industri di daerah seperti Merauke menyebabkan ketidakadilan lingkungan yang merusak <i>hifz al-nafs</i> dan <i>hifz al-mal</i> bagi masyarakat adat. Kajian ini berkesimpulan bahwa penggabungan kosmologi adat Papua dengan <i>Maqashid Syariah</i> menghasilkan model pembangunan yang lebih berorientasi manusia dan ekosentris, dengan pengakuan hak ulayat serta kesakralan alam sebagai syarat utama keberlanjutan kehidupan manusia.</p> <p>Kata kunci: Maqashid Syariah, Kosmologi Papua, Hifz al-Bi'ah, Kearifan Lokal, Keadilan Ekologis.</p>
<p>Revisi I* (10-05-2026)</p>	
<p>Revisi II* (18-05-2026)</p>	
<p>Disetujui* (29-05-2026)</p>	



This study aims to philosophically examine the relationship between humans, customs, and nature in Papua using the perspective of Maqashid Syariah. The global environmental crisis and industrial expansion that threaten the sovereignty of indigenous communities demand the integration of local wisdom with theological principles to form a concept of ecological justice. This study applies philosophical methods with a qualitative-descriptive approach. The findings show that Papuan cosmology, including the principles of Te Aro Neweak Lako, views nature not merely as an object, but as the basis of existence and identity that is bound by kinship with humans. This environmental ethic is embodied in Dema mythology and the sar system of the Marind-anim tribe, which serves as a tool for tradition-based conservation. From an Islamic perspective, these principles align with the evolution of modern Maqashid Syariah, which integrates hifz al-bi'ah as an essential element of prioritized public welfare. However, field observations reveal that industrial expansion in areas such as Merauke has caused environmental injustice that has damaged hifz al-nafs and hifz al-mal for indigenous communities. This study concludes that the integration of Papuan customary cosmology with Maqashid Syariah (Islamic Law) produces a more human-oriented and eco-centric development model, recognizing customary rights and the sacredness of nature as primary requirements for the sustainability of human life.

Keywords: *Maqashid Syariah, Papuan Cosmology, Hifz al-Bi'ah, Local Wisdom, Ecological Justice.*

A. PENDAHULUAN

Tanah Papua, yang melimpahkan kekayaan budaya dan alamiahnya, menyimpan kosmologi adat yang mendalam, di mana relasi antara manusia, adat, dan alam terintegrasi secara harmonis, sebagaimana tercermin pada masyarakat Marind yang memandang hutan sebagai fondasi adaptasi ekologis dan spiritual, dengan keterkaitan yang mencakup keseimbangan ekosistem, ketergantungan pada sungai serta laut, dan dimensi supranatural.¹

Prinsip tersebut selaras dengan praktik konservasi di komunitas adat Papua lainnya, seperti nelayan Tobati-Enggros yang mengelola sumber daya pesisir secara subsisten melalui sikap saling menjaga dan menolak dominasi atas alam, sehingga memastikan

¹R. K. Sarang, D. Wea, E. L. Gaol, & E. S. Pudjiarti, "Marind Indigenous Ecological Justice: Laudato Si' And Ecological Resilience Facing Industrial Expansion In Merauke, South Papua," *International Journal of Science and Society*, vol. 6, no. 3, pp. 424-437, 2024. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i3.1255>



keberlanjutan lingkungan.² Sementara itu, Maqashid Syariah, sebagai tujuan utama syariat Islam, tidak terbatas pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, melainkan telah berevolusi untuk mencakup pelestarian lingkungan sebagai dimensi keadilan ekologis.³

Konsep ini menegaskan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan konservasi alam, sebagaimana dielaborasi dalam filsafat hukum Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis guna mencegah eksploitasi berlebihan.⁴ Akan tetapi, ancaman krusial timbul akibat deforestasi dan ekspansi industri di Merauke, yang mengganggu kontinuitas sosio-kultural masyarakat adat serta prinsip keadilan ekologis,⁵ diperparah dinamika minoritas Muslim di Papua yang kerap bersinggungan dengan adat dominan berbasis Kristen, meskipun terdapat kompromi harmonis dalam praktik sosial, perayaan hari besar, dan pernikahan di komunitas Kokoda.⁶ Identifikasi isu ini semakin kompleks akibat kesenjangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian adat-alam, di mana migrasi pendatang serta konflik etnis-religius berpotensi memicu ketegangan.

Celah penelitian terletak pada ketiadaan studi filosofis yang secara khusus mengintegrasikan Maqashid Syariah dengan kosmologi Papua, berbeda dari kajian kontekstual seperti integrasi Pangadereng Bugis dengan maqasid⁷ atau adaptasi agama-adat di wilayah lain,⁸ sehingga belum tersedia kerangka holistik bagi relasi manusia-adat-alam di Papua. Urgensi kajian ini semakin mendesak mengingat keperluan reformasi kebijakan inklusif yang memberdayakan masyarakat adat, memulihkan habitat alam, serta

²A. Kadir et al., "Local wisdom regarding coastal resource management among a fishermen community in Youtefa Bay, Papua," *ETNOSIA Jurnal Etnografi Indonesia*, vol. 6, no. 1, pp. 36–46, 2021. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i1.13074>

³S. S. Karimullah, "Humanitarian Ecology in Islamic Law: Balancing Human Needs and Environmental Preservation in Islamic Law," *Asy-Syari'ah*, vol. 26, no. 2, pp. 113–136, 2024. <https://doi.org/10.15575/as.v26i2.38177>; M. Munib et al., "Conservation Environmental Sustainability in The Perspective of Islamic Legal Philosophy," *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, vol. 6, no. 2, pp. 556, 2022. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.12411>

⁴A. Jalamneh et al., "Sustainable Environment in Islam, Its Manifestations and Causes," *International Journal of Religion*, vol. 5, no. 10, pp. 2537–2646, 2024. <https://doi.org/10.61707/ra5bes41>

⁵R. K. Sarang, D. Wea, E. L. Gaol, & E. S. Pudjiarti, "Marind Indigenous Ecological Justice: Laudato Si' And Ecological Resilience Facing Industrial Expansion In Merauke, South Papua."

⁶H. Jubba et al., "Compromise of Islam and customary practices in the religious practices of the muslim community in Papua: a study of maqāsid syari'ah," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, vol. 24, no. 2, pp. 305–330, 2024. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i2.305-330>

⁷T. Tahir, A. N. B. Abdallah, & Dasmarianti, "The Integration of Pangadereng Values in the Bugis Bone Community from the Perspective of Maqashid al-Syari'ah: A Conceptual-Philosophical Study," *Al-Bayyinah*, vol. 9, no. 2, pp. 243–259, 2025. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v9i2.10415>

⁸S. Rozi & Z. Taufik, "Adaptation of Religion and Local Wisdom in Global Environmental Issues in Indonesia," *Religious Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, vol. 4, no. 3, pp. 191–203, 2020. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i3.9593>



memadukan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal demi keberlanjutan ekologis-sosial⁹ sekaligus memperkokoh harmoni multikultural di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan disintegrasi budaya.¹⁰

Pendekatan filosofis ini tidak hanya mengisi kekosongan teoritis, tetapi juga menyediakan solusi humanis berbasis rahmah, mizan, dan amanah bagi generasi mendatang yang layak hidup dalam keseimbangan alam semesta. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengkaji secara filosofis titik temu antara Maqashid Syariah—khususnya *hifz al-bi'ah* sebagai maqasid tambahan yang esensial—dan kosmologi Tanah Papua, guna merumuskan kerangka etika lingkungan yang inklusif serta berkelanjutan.¹¹

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode filosofis-kualitatif yang didasarkan pada hermeneutika Gadamerian secara dialogis dan inklusif, dengan menggabungkan analisis normatif terhadap teks-teks klasik *Maqashid Syariah* beserta etnografi kosmologi adat Papua lewat studi literatur intensif, observasi partisipan, serta wawancara mendalam bersama tokoh adat, ulama minoritas, dan pelaku lingkungan, guna menangkap dengan empati hakikat hubungan harmonis antara manusia, adat, dan alam.

Metode tersebut dirancang untuk menghasilkan data deskriptif yang mendalam, menguraikan fenomena sosial-budaya rumit pada masyarakat adat Papua, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam. Khususnya, pendekatan kualitatif ini menekankan eksplorasi nilai-nilai filosofis dalam pandangan harmoni antara alam dan manusia seperti yang dikemukakan para pemikir, demi menemukan persinggungan antara Maqashid Syariah dan kearifan lokal Papua.

Pendekatan filosofis ini memungkinkan pengoperasionalan konsep maqasid syariah, melebihi sekadar teori pembelaan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya

⁹D. Wahyuni et al., "The Religious Cosmology of Indigenous Communities for Maintaining Ecological Balance in the Mentawai Islands, Indonesia," *Millah Journal of Religious Studies*, pp. 137–172, 2025. <https://doi.org/10.20885/millah.vol24.iss1.art5>; R. Y. Yuwana & C. Hakim, "Integrating Classical Islamic Philosophical Thought and Modern Environmental Ethics: Toward a Sharia-Rooted Eco-Theology for Global Sustainability," *Harmony Philosophy International Journal of Islamic Religious Studies and Sharia*, vol. 1, no. 1, pp. 47–55, 2024. <https://doi.org/10.70062/harmonyphilosophy.v1i1.324>

¹⁰I. Siregar & S. S. Rangkuti, "Ecological Religious-Cultural: New Direction of Ecological Paradigm in the Integration Frame of Maqashid Sharia and Tapanuli Indigenous Religious Concepts," *DINIKA Academic Journal of Islamic Studies*, vol. 9, no. 1, pp. 1–24, 2024. <https://doi.org/10.22515/dinika.v9i1.9013>

¹¹A. Arzam & K. Kusnadi, "Maqasid al-Shari'ah and Ecotheology: A Philosophical Analysis of the Normative Foundations of Islamic Law in Ecological Issues," *Jurnal MEDIASAS*, vol. 8, no. 4, pp. 902–916, 2025. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.473>; A. S. Sholihin, "Menelisik Urgensitas Fikih Ekologi Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup," *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, pp. 637–646, 2025. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.54558>



mengidentifikasi konvergensi filosofis antara *Maqashid Syariah* dan kosmologi adat Papua dalam ranah etika lingkungan, tetapi juga menyusun implikasi praktis bagi kebijakan pelestarian alam serta keadilan sosial yang berpijak pada nilai lokal dan universal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Meta-Kosmologi Papua: Ontologi Alam sebagai Identitas dan Eksistensi

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kosmologi masyarakat adat Tanah Papua tidak sekadar merupakan pandangan dunia fisik, melainkan ontologi relasional yang menyatukan alam, manusia, dan leluhur dalam satu jaringan kehidupan yang tak terpisahkan. Prinsip fundamental yang mendasari relasi tersebut adalah *Te Aro Neweak Lako*, sebuah filosofi yang menegaskan bahwa "alam adalah aku". Dalam kerangka pemikiran ini, Gunung Ersberg dan Grasberg bukanlah sekadar cadangan mineral, melainkan "kepala mama" yang wajib dihormati, sementara tanah dipandang sebagai bagian intrinsik dari eksistensi manusia.¹² Kesadaran semacam ini melahirkan sistem pemanfaatan sumber daya alam yang penuh kehati-hatian dan penghormatan, karena kerusakan terhadap alam sama dengan melukai diri sendiri serta leluhur.

Pada wilayah adat suku Moskona, tanah tidak sekadar dianggap sebagai aset ekonomi, melainkan fondasi kehidupan yang menimbulkan tanggung jawab moral bagi manusia guna mempertahankan keseimbangannya.¹³ Masyarakat Moskona memosisikan alam sebagai subjek pemberi kehidupan, sehingga relasi yang terbentuk bersifat resiprokal. Prinsip serupa terobservasi pada masyarakat nelayan suku Tobati-Enggros di Teluk Youtefa, yang mengelola sumber daya pesisir berdasarkan prinsip harmoni dan subsistensi.¹⁴ Mereka tidak menempatkan diri sebagai penguasa laut, melainkan sebagai penjaga yang menjamin keberlanjutan alam bagi kelangsungan hidup generasi mendatang. Konsep etnoekologi yang mencakup sumber daya lokal, pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, mekanisme pengambilan keputusan lokal, serta solidaritas kelompok lokal menegaskan adaptasi budaya Papua yang dinamis terhadap lingkungannya.¹⁵

¹²S. Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati," DOAJ, 2007. <https://doi.org/10.22146/jf.31323>

¹³R. A. Laike, "Konsep Tanah Menurut Masyarakat Suku Moskona dan Kontribusinya Bagi Pemeliharaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Sosial Teknologi*, vol. 5, no. 8, pp. 3254–3266, 2025. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i8.32387>

¹⁴A. Kadir et al., "Local wisdom regarding coastal resource management among a fishermen community in Youtefa Bay, Papua," *ETNOSIA Jurnal Etnografi Indonesia*, vol. 6, no. 1, pp. 36–46, 2021. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i1.13074>

¹⁵G. N. S. Nur, "Ekologi Budaya Sebagai Wawasan Pokok Dalam Pengembangan Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Tambora*, vol. 5, no. 1, pp. 27–33, 2021. <https://doi.org/10.36761/jt.v5i1.995>



Kearifan lokal ini, termasuk praktik Adat Sasi di Papua Selatan, terbukti efektif dalam pelestarian alam melalui pengikatan komunitas pada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sehingga menjaga keseimbangan ekosistem.¹⁶ Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas adat, sebagaimana dipraktikkan di berbagai wilayah Indonesia, mampu mempertahankan fungsi multifaset hutan dan menjadi paradigma optimis bagi keberlanjutan lingkungan.¹⁷

Fakta tersebut selaras dengan penelitian yang menekankan peran krusial pengetahuan adat sebagai kerangka ilmiah yang valid dan aksiologis dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang etis.¹⁸ Pola adaptasi lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun ini berfungsi sebagai pedoman pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, memungkinkan masyarakat bertahan menghadapi berbagai krisis.¹⁹ Secara kontekstual, pemahaman ini relevan dengan kajian ekologi yang menggarisbawahi interkoneksi antara organisme dan lingkungannya, di mana masyarakat adat memiliki pengetahuan ekologis tradisional yang ditransmisikan secara lisan antargenerasi.²⁰ Pemahaman ini mencerminkan epistemologi yang mengintegrasikan pengalaman empiris dengan kearifan spiritual, membentuk fondasi bagi praktik konservasi yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

C.2. Institusionalisasi Etika Lingkungan: Sistem Sar dan Mitologi Dema

Hasil analisis terhadap suku Marind-anim di Papua Selatan mengungkapkan institusionalisasi etika lingkungan yang kokoh melalui mitologi Dema-Totem-Klen. Mitologi tersebut mengajarkan hubungan kekerabatan darah antara manusia dengan flora dan fauna spesifik yang dianggap sebagai totem klen mereka. Konsekuensi sosiologis dari keyakinan ini melahirkan sikap kasih sayang dan tanggung jawab terhadap seluruh entitas biotik di lingkungan sekitar. Demi menjaga keberlanjutan, masyarakat adat menerapkan sistem *sar*,

¹⁶P. Lestari et al., "Kearifan Lokal dalam Pelestarian Alam: Implementasi Adat Sasi pada Suku-suku di Bumi Anim Ha," *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, vol. 7, no. 1, pp. 72–77, 2025. <https://doi.org/10.23887/jabi.v7i1.84293>

¹⁷M. Salim, "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan," *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, vol. 5, no. 2, pp. 244–255, 2016. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>

¹⁸F. U. Putri et al., "Pengelolaan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Menjaga Keberlanjutan Hutan Adat Kalimantan," *Prosiding Seminar Sosial Politik Bisnis Akuntansi Dan Teknik*, vol. 6, pp. 251–257, 2025. <https://doi.org/10.32897/sobat.2024.6.1.4189>

¹⁹S. Suhartini, "Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan," 2009. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/12149>

²⁰E. Mansoben, Y. Karetji, & G. Wally, "Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kayu Batu, Kayo Pulau, dan Skouw Yambe dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mandub Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora*, vol. 3, no. 1, pp. 243–257, 2025. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i1.2729>



yakni larangan adat untuk memanen hasil alam di wilayah tertentu selama periode waktu tertentu, sehingga memungkinkan regenerasi ekosistem secara alami.²¹

Pendekatan ini selaras dengan etika lingkungan yang menolak antroposentrisme, di mana alam bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan entitas berharga intrinsik yang patut dihormati.²² Temuan ini konsisten dengan observasi pada masyarakat adat Mappurondo di Mamasa, yang mengembangkan kearifan ekologis melalui larangan adat untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem, sehingga menghubungkan kosmologi dengan teologi lingkungan dalam interaksi mereka dengan alam.²³ Studi lain memperkuat bahwa kearifan lokal masyarakat adat, seperti Dewan Adat Karampuang dalam pengelolaan hutan serta masyarakat Serawai dengan konsep *celako kumali*, merupakan manifestasi etika lingkungan yang mempromosikan pelestarian melalui mitos, pesan leluhur, dan norma tabu.²⁴

Lebih lanjut, etnoekologi teridentifikasi pada masyarakat Wandamen melalui pengelolaan "buah hitam", yang mencakup enam dimensi keterkaitan budaya dengan alam, mulai dari pengetahuan lokal, nilai-nilai, hingga mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang menjamin solidaritas komunal.²⁵ Konstruksi budaya ini berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang mencegah eksploitasi alam melebihi kapasitas daya dukung lingkungan. Keterkaitan semacam ini menegaskan bahwa bagi masyarakat Papua, ekologi merupakan elemen integral dari tradisi leluhur dan keseimbangan supranatural.²⁶

C.3. Rekonstruksi Maqashid Syariah: Dari *Kulliyat al-Khams* menuju *Hifz al-Bi'ah*

Dalam perspektif teologi Islam, penelitian ini mengamati pergeseran paradigma dari Maqashid Syariah klasik yang berfokus pada manusia ke arah pendekatan yang lebih inklusif terhadap lingkungan. Konsep *hifz al-bi'ah* kini ditempatkan sebagai elemen krusial yang

²¹Y. Hendrawati & J. Siswanto, "Etika Lingkungan Dalam Mitos Dema-Totem-Klen Suku Marind-Anim Di Papua: Relevansinya Bagi Pelestarian Lingkungan Di Indonesia," 2011. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/52431

²²Y. Hendrawati & J. Siswanto, "Etika Lingkungan Dalam Mitos Dema-Totem-Klen Suku Marind-Anim Di Papua: Relevansinya Bagi Pelestarian Lingkungan Di Indonesia," 2011. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/52431

²³A. Nurkidam & Mahyudin, "Ada' Mappurondo Taboo: Ecological Wisdom of the Mamasa Community in Maintaining Natural Preservation," *Kuriositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, vol. 16, no. 2, pp. 153-167, 2023. <https://doi.org/10.35905/kur.v16i2.7087>

²⁴P. E. Suarmika & E. G. Utama, "Pendidikan Mitigasi Bencana Di Sekolah Dasar (Sebuah Kajian Analisis Etnopedagogi)," *JPDI*, vol. 2, no. 2, p. 18, 2017. <https://doi.org/10.26737/jpdi.v2i2.327>

²⁵G. N. S. Nur, "Ekologi Budaya Sebagai Wawasan Pokok Dalam Pengembangan Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Tambora*, vol. 5, no. 1, pp. 27-33, 2021. <https://doi.org/10.36761/jt.v5i1.995>

²⁶R. K. Sarang, D. Wea, E. L. Gaol, & E. S. Pudjiarti, "Marind Indigenous Ecological Justice: Laudato Si' And Ecological Resilience Facing Industrial Expansion In Merauke, South Papua,"



setara dengan lima prinsip dasar (*dharuriyyat al-khamsah*).²⁷ Bahkan, terdapat usulan untuk menjadikan perlindungan alam (*hifz al-'alam*) sebagai tujuan keenam Maqashid Syariah, mengingat krisis lingkungan global kini mengancam keberadaan jiwa manusia.²⁸

Pendekatan ini selaras dengan pandangan Islam yang memosisikan manusia sebagai *khalifah* di bumi dengan kewajiban moral memelihara keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.²⁹ Teologi lingkungan Islam menyediakan solusi alternatif bagi krisis ekologi, berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pemeliharaan lingkungan.³⁰ Ekoteologi Islam ini diwujudkan dalam praktik pesantren yang menggabungkan pembelajaran Al-Qur'an dengan konservasi lingkungan, menciptakan komunitas tangguh terhadap krisis ekologis melalui dialog komunal dan inisiatif pelestarian.³¹ Prinsip-prinsip utamanya mencakup ketauhidan, khilafah, dan akhirah, yang secara keseluruhan mendorong kepedulian terhadap alam sebagai wujud iman dan tanggung jawab atas ciptaan Tuhan.³²

Transformasi ini menjadikan pelestarian lingkungan sebagai kewajiban teologis yang mendesak. Kerusakan alam disamakan dengan ancaman terhadap lima pilar utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³³ Epistemologi fikih lingkungan mengintegrasikan penalaran normatif-deduktif (*bayani*) dengan empiris-induktif (*istislahi*), yang

²⁷M. K. Khuluq & A. Asmuni, "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change," Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies, vol. 7, no. 2, 2025. <https://doi.org/10.20885/ijis.vol7.iss2.art3>

²⁸S. Suryani & M. I. Chasan, "Pengarutamaan Hifdz Al-'Alam sebagai Bagian dari Maqashid Al-Syari'ah," Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, vol. 17, no. 2, p. 353, 2017. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1036>

²⁹R. Halifasyah, A. P. Mayrin, & D. Satriana, "Menjaga Amanah Allah: Konsep Dan Solusi Syariah Terhadap Problematika Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Islam," Kamaliyah, vol. 3, no. 2, 2025. <https://doi.org/10.69698/jpai.v3i2.1451>; A. Widodo & L. L. Muflikhah, "Development Paradigm And Environmental Damage: A Review Of Islamic Ecoteology On Indonesia's Ecological Crisis," Socio Religia, vol. 6, no. 2, pp. 107–116, 2025. <https://doi.org/10.24042/1xqmx329>

³⁰M. Latif et al., "Environmental Theology and Its Relevance to Islamic Law: Perception of Makassar Muslim Scholars, Indonesia," SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, vol. 7, no. 3, p. 1734, 2023. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.18905>

³¹K. Karman, R. Anwar, & L. Hakim, "The Qur'anic Learning Based on Islamic Eco-Theology at Pesantren," Deleted Journal, vol. 9, no. 2, pp. 169–186, 2023. <https://doi.org/10.15575/jpi.v9i2.24933>

³²M. Fadil, "Membangun Ecotheology Qur'ani: Reformulasi Relasi Alam dan Manusia dalam Konteks Keindonesiaan," Ishlah Jurnal Ilmu Ushuluddin Adab Dan Dakwah, vol. 1, no. 1, pp. 84–100, 2020. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i1.25>

³³V. Rilansari & W. D. Ulhaq, "Perspektif Fiqih Al-Bi'ah dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung," Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota, vol. 19, no. 1, pp. 24–32, 2024. <https://doi.org/10.29313/jpwk.v19i1.3577>



memprioritaskan kemaslahatan lingkungan (*maqashid al-ashliyyah*) untuk menjamin kelangsungan umat manusia di bumi.³⁴

Pendekatan *maqasidiyyah* ini terbukti efektif dalam pengelolaan sumber daya laut oleh masyarakat asli Papua, di mana praktik tradisional mereka sejalan dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara berkelanjutan tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem.³⁵ Penggabungan Maqashid Syariah dan kearifan lokal Papua membentuk kerangka etika lingkungan yang kokoh, menegaskan konservasi alam sebagai bagian esensial dari spiritualitas dan keberlanjutan sosial.³⁶ Reformulasi Maqashid Syariah ini menjadi fondasi normatif eco-theology, yang menekankan perlindungan lingkungan sebagai elemen inheren tujuan syariat untuk mengatasi krisis ekologi yang semakin genting.³⁷

Krisis ekologi global, seperti kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, menandakan kesenjangan kesadaran moral dalam menjaga amanah bumi, yang dapat diatasi melalui dakwah ekologis yang memadukan nilai spiritual Islam dengan tanggung jawab sosial-ekologis.³⁸ Konsep fikih lingkungan sebagai fikih kontemporer berperan mengatur hubungan manusia-alam berdasarkan tujuan syariat, sementara ekologi Islam menyediakan dasar teologis dengan menekankan tauhid sebagai fondasi kesadaran ekologis.³⁹

Implementasi *Fiqh al-Bi'ah* di Papua mengharuskan munculnya teologi bumi yang kontekstual, di mana ajaran agama dapat menanggapi kondisi ekologis lokal secara tepat. Transformasi paradigma dari "penguasaan alam" ke "penjagaan alam" menjadi keharusan mutlak untuk membangun ekologi yang berkelanjutan.⁴⁰ Maqashid Syariah berperan sebagai

³⁴T. Tahir & S. H. A. Hamid, "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity," *International Journal Ihya Ulum Al-Din*, vol. 26, no. 1, pp. 119-131, 2024. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>

³⁵M. Z. Abidin, A. Djalaluddin, & S. Siswanto, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut untuk Memenuhi Kebutuhan Perekonomian Masyarakat Asli Papua dalam Kajian Maqasid Syariah," vol. 1, no. 1, 2018. <https://doi.org/10.18860/v1i1.4690>

³⁶Azzarqa & A. Thohari, "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah," *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 5, no. 2, 2013. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/1317/1138>.

³⁷J. Jumaah, M. Maimun, & S. Suhirman, "Eco-Theology: Formulating the Concept of Maqāsid al-Sharī'ah in the Context of the Environmental Crisis," *JURNAL INOVASI PENDIDIKAN DAN SAINS*, vol. 6, no. 3, pp. 679-685, 2025. <https://doi.org/10.51673/jips.v6i3.2743>

³⁸D. Nurani et al., "Dakwah Ekologis Dan Etika Islam Dalam Menjaga Alam Serta Isu Lingkungan Hidup Dan Krisis Ekologi Global," Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18129927>

³⁹Yusran, Abd. W. Haddade, & Patimah, "Fikih Lingkungan dan Ekologi Islam," *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, vol. 4, no. 1, pp. 393-410, 2026. <https://doi.org/10.70294/jimu.v4i01.1944>

⁴⁰I. Siregar & S. S. Rangkuti, "Ecological Religious-Cultural: New Direction of Ecological Paradigm in the Integration Frame of Maqashid Sharia and Tapanuli Indigenous Religious Concepts," *DINIKA Academic Journal of Islamic Studies*, vol. 9, no. 1, pp. 1-24, 2024. <https://doi.org/10.22515/dinika.v9i1.9013>



penghubung antara teks-teks suci dengan kebutuhan mendesak mitigasi perubahan iklim serta perlindungan biodiversitas.⁴¹

Dalam konteks tersebut, setiap kebijakan ekonomi atau tata ruang wajib diuji lewat lensa Maqashid: apakah langkah itu mendatangkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi alam dan manusia, ataukah justru memicu kerusakan (*mufsadah*). Pemanfaatan limbah menjadi produk dekoratif atau ekonomi sirkular lainnya menjadi ilustrasi konkret bagaimana prinsip *hifz al-bi'ah* terealisasi dalam aktivitas ekonomi kreatif yang tetap memelihara kelestarian lingkungan.⁴² Dengan begitu, teologi tak lagi bersifat surgawi semata, melainkan membumi dan aktif berkontribusi menyelamatkan "rumah bersama" umat manusia.

Pada akhirnya, hubungan antara manusia, adat istiadat, dan alam di Papua merepresentasikan bentuk humanisme transendental. Manusia tidak diposisikan sebagai entitas agresif yang terpisah dari alam, melainkan sebagai makhluk yang terikat dalam ikatan kekerabatan dengan alam.⁴³ Prinsip tersebut menyematkan dimensi spiritual pada perjuangan pelestarian lingkungan, di mana kegiatan seperti penanaman pohon atau pengawalan hutan bukan sekadar tindakan ekologis belaka, melainkan wujud ibadah sosial sekaligus penghormatan kepada Sang Pencipta.

Sinkronisasi antara konservasi alam, hak asasi manusia, dan keberlangsungan warisan budaya menjadi prasyarat esensial bagi masa depan Papua yang tenteram dan sejahtera.⁴⁴ Melalui pengintegrasian Maqashid Syariah dengan kosmologi lokal, rumusan gaya hidup baru dapat dikembangkan yang berpijak pada penghormatan, kepedulian, serta tanggung jawab terhadap seluruh manifestasi kehidupan di alam semesta.⁴⁵ Paradigma holistik ini menyajikan solusi atas krisis peradaban modern, menuju tatanan dunia yang lebih adil, di mana manusia dan alam mampu berdampingan dalam harmoni yang kekal.

C.4. Sintesis Filosofis: Pertemuan Spiritualitas Papua dan Etika Islam

⁴¹M. K. Khuluq & A. Asmuni, "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change," Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies, vol. 7, no. 2, 2025. <https://doi.org/10.20885/ijis.vol7.iss2.art3>

⁴²J. Koyyimah & F. Fahrurrozi, "Circular Economy Perspective of Hifdz Al-Bi'ah Through the Utilization of Shell Waste as Raw Material for Decorative Products," Perisai Islamic Banking and Finance Journal, vol. 8, no. 2, pp. 188–204, 2024. <https://doi.org/10.21070/perisai.v8i2.1742>

⁴³Y. Hendrawati & J. Siswanto, "Etika Lingkungan Dalam Mitos Dema-Totem-Klen Suku Marind-Anim Di Papua: Relevansinya Bagi Pelestarian Lingkungan Di Indonesia," 2011. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/52431

⁴⁴Y. Hendrawati & J. Siswanto, "Etika Lingkungan Dalam Mitos Dema-Totem-Klen Suku Marind-Anim Di Papua: Relevansinya Bagi Pelestarian Lingkungan Di Indonesia,"

⁴⁵R. K. Sarang, D. Wea, E. L. Gaol, & E. S. Pudjiarti, "Marind Indigenous Ecological Justice: Laudato Si' And Ecological Resilience Facing Industrial Expansion In Merauke, South Papua,"



Dialog antara kosmologi Papua dan Maqashid Syariah melahirkan sintesis filosofis yang bersifat humanis sekaligus ekosentris. Kosmologi Papua yang menggarisbawahi "kesatuan eksistensi" antara manusia dan alam⁴⁶ dilengkapi oleh kerangka hukum serta moral Maqashid Syariah guna mempertahankan kesatuan tersebut demi kemaslahatan bersama. Kedua paradigma ini bersinggungan pada premis inti bahwa alam bersifat sakral dan memiliki nilai intrinsik yang tak boleh direduksi semata-mata sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia.⁴⁷

Pengintegrasian nilai kearifan lokal ke dalam kerangka universal Maqashid Syariah tidak hanya layak, tetapi juga membentuk landasan filosofis yang lebih kuat bagi kebijakan publik di wilayah multikultural.⁴⁸ Fenomena ini tercermin pula dalam tradisi Mapalus di Sulawesi Utara serta Nganggung di Bangka, di mana nilai komunal dan kearifan lokal berhasil diharmonisasi dengan prinsip keadilan serta perlindungan harta dalam Islam.⁴⁹ Penerapan hak ulayat sebagai wujud *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi ilustrasi konkret bagaimana nilai komunal dan spiritualitas lokal memperkokoh prinsip keadilan lingkungan.⁵⁰

Sinergi semacam ini menegaskan kembali relevansi hukum Islam dalam konteks pelestarian lingkungan kontemporer, di mana tujuan syariah dapat diinterpretasikan secara dinamis untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati.⁵¹ Model pembangunan hijau, sebagai contoh, selaras dengan prinsip syariah karena mempromosikan efisiensi sumber daya dan mitigasi risiko lingkungan,⁵² sekaligus mengintegrasikan kearifan lokal

⁴⁶S. Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati," DOAJ, 2007. <https://doi.org/10.22146/jf.31323>

⁴⁷E. S. Sihombing, "Reposisi Paradigma terhadap Alam Semesta: Tawaran Refleksi Filosofis dan Teologis," *Societas Dei Jurnal Agama Dan Masyarakat*, vol. 6, no. 1, p. 87, 2019. <https://doi.org/10.33550/sd.v6i1.110>

⁴⁸T. Tahir, A. N. B. Abdullah, & Dasmarianti, "The Integration of Pangadereng Values in the Bugis Bone Community from the Perspective of Maqashid al-Syari'ah: A Conceptual-Philosophical Study,"

⁴⁹R. Sulaiman et al., "The Symbol of Acculturation and Islamic Unity in Nganggung Tradition of Bangka: An Integration of Maqāṣid asy-Syarī'ah with Local Wisdom," *AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, vol. 19, no. 2, pp. 356–383, 2024. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i2.14923>; N. Yusuf et al., "Mapalus Tradition: North Sulawesi Muslim Society in the Maqashid Syariah Discourse," *AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, vol. 20, no. 1, 2025. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i1.14025>

⁵⁰A. Surono & W. Wenceslaus, "Hak Ulayat sebagai Manifestasi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Tasyri Journal of Islamic Law*, vol. 4, no. 2, pp. 1351–1378, 2025. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.422>

⁵¹B. Harianto et al., "Pemikiran Seyyed Hossein Nasr Tentang Etika Lingkungan Dan Ekonomi Hijau Dalam Islam," *AT-TAWASSUTH Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 2, p. 56, 2025. <https://doi.org/10.30829/ajei.v10i2.26341>; A. Iskandar & K. Aqbar, "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Mashrafiah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 2, p. 83, 2019. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiah.v3i2.9576>

⁵²F. Dwi, B. Syabbul, & R. Ramadhita, "Ekonomi hijau dari perspektif Islam: Kerangka teori dan studi kasus di Indonesia," *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2025.



demikian keberlanjutan. Integrasi ini memberikan kontribusi substansial terhadap diskursus ekologi Islam global, dengan menyuguhkan model kontekstualisasi ekoteologi yang relevan bagi masyarakat Indonesia.⁵³

Pendekatan spiritual-ekologis ini menyediakan panduan komprehensif bagi masyarakat adat dalam melestarikan lingkungan melalui tradisi turun-temurun.⁵⁴ Oleh karenanya, perpaduan kosmologi Papua dan Maqashid Syariah tidak hanya memperkaya wacana teoretis, tetapi juga menyediakan kerangka praktis untuk mitigasi krisis ekologi berbasis nilai lokal dan prinsip syariah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat dirangkum bahwa hubungan ontologis antara manusia, adat istiadat, dan alam di Tanah Papua membentuk kesatuan yang bersifat sakral dan relasional. Kosmologi masyarakat adat Papua, yang mengintegrasikan alam sebagai elemen esensial dari eksistensi dan identitas individu, menunjukkan keselarasan filosofis mendalam dengan prinsip Maqashid Syariah, terutama dalam pengembangan konsep *hifz al-bi'ah* dan *hifz al-'alam*.

Meskipun demikian, kondisi kontemporer menampakkan ancaman krusial terhadap kesejahteraan masyarakat adat akibat ekspansi industri yang mengesampingkan keadilan ekologis. Degradasi lingkungan di Papua tidak hanya mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga mengguncang struktur spiritual dan sosial yang telah lestari selama berabad-abad. Karenanya, rekayasa paradigma pembangunan yang lebih humanis menjadi keharusan, dengan menjadikan pengakuan hak ulayat dan kearifan lokal sebagai pondasi primer kebijakan publik.

Guna mengejawantahkan kesimpulan tersebut ke dalam langkah nyata, Pemerintah Daerah di Papua direkomendasikan untuk segera merumuskan kebijakan publik yang berpusat pada perlindungan hak ulayat melalui pengesahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang melegalkan sistem konservasi tradisional seperti *sar* dan perlindungan kawasan sakral. Konsep kosmologi lokal ini harus diintegrasikan secara absolut ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna memetakan dan mengunci wilayah kultural dari ancaman konsesi industri ekstraktif. Selaras dengan itu, pemerintah perlu

⁵³D. Rahmayani et al., "Integrasi Kosmologi Jawa dan Ekoteologi Islam dalam Pemikiran Seyyed Hossein Nasr," Panangaran Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, vol. 9, no. 2, pp. 276-300, 2025. <https://doi.org/10.14421/panangaran.v9i2.4660>

⁵⁴D. Efendi, A. M. Ade, & A. Mahadika, "The Spiritual-Ecological Approaches of Indigenous Communities of Tidore Towards Environmental Conservation," Jurnal Sosiologi Reflektif, vol. 17, no. 1, pp. 75-96, 2022. <https://doi.org/10.14421/jsr.v17i1.2552>



memberlakukan moratorium serta audit ekologis secara menyeluruh terhadap izin-izin industri berbasis lahan skala besar dengan menegakkan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang substansial. Terakhir, kolaborasi kelembagaan yang melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP), dewan adat, dan tokoh lintas agama harus dilembagakan sebagai dewan pengawas lingkungan independen guna mengawal agar setiap kebijakan pembangunan di masa depan senantiasa bernafaskan keadilan ekologis, nilai teologis *Maqashid Syariah*, dan keluhuran budaya lokal demi terwujudnya kesejahteraan yang autentik di Tanah Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Arzam & K. Kusnadi, "Maqasid al-Shari'ah and Ecotheology: A Philosophical Analysis of the Normative Foundations of Islamic Law in Ecological Issues," *Jurnal MEDIASAS*, vol. 8, no. 4, pp. 902–916, 2025. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.473>
- A. Iskandar & K. Aqbar, "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 2, p. 83, 2019. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576>
- A. Jalamneh et al., "Sustainable Environment in Islam, Its Manifestations and Causes," *International Journal of Religion*, vol. 5, no. 10, pp. 2537–2646, 2024. <https://doi.org/10.61707/ra5bes41>
- A. Kadir et al., "Local wisdom regarding coastal resource management among a fishermen community in Youtefa Bay, Papua," *ETNOSIA Jurnal Etnografi Indonesia*, vol. 6, no. 1, pp. 36–46, 2021. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i1.13074>
- A. Nurkidam & Mahyudin, "Ada' Mappurondo Taboo: Ecological Wisdom of the Mamasa Community in Maintaining Natural Preservation," *Kuriositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, vol. 16, no. 2, pp. 153–167, 2023. <https://doi.org/10.35905/kur.v16i2.7087>
- A. S. Sholihin, "Menelisik Urgensitas Fikih Ekologi Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup," *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, pp. 637–646, 2025. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.54558>
- A. Surono & W. Wenceslaus, "Hak Ulayat sebagai Manifestasi Maqāsid al-Sharī'ah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Tasyri Journal of Islamic Law*, vol. 4, no. 2, pp. 1351–1378, 2025. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.422>
- A. Widodo & L. L. Muflikhah, "Development Paradigm And Environmental Damage: A Review Of Islamic Ecoteology On Indonesia's Ecological Crisis," *Socio Religia*, vol. 6, no. 2, pp. 107–116, 2025. <https://doi.org/10.24042/1xqmx329>



- Azzarqa & A. Thohari, "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah," *Az Zaqra': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 5, no. 2, 2013. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/1317/1138>
- B. Harianto et al., "Pemikiran Seyyed Hossein Nasr Tentang Etika Lingkungan Dan Ekonomi Hijau Dalam Islam," *AT-TAWASSUTH Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 2, p. 56, 2025. <https://doi.org/10.30829/ajei.v10i2.26341>
- D. Efendi, A. M. Ade, & A. Mahadika, "The Spiritual-Ecological Approaches of Indigenous Communities of Tidore Towards Environmental Conservation," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol. 17, no. 1, pp. 75–96, 2022. <https://doi.org/10.14421/jsr.v17i1.2552>
- D. Nurani et al., "Dakwah Ekologis Dan Etika Islam Dalam Menjaga Alam Serta Isu Lingkungan Hidup Dan Krisis Ekologi Global," *Zenodo*, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18129927>
- D. Rahmayani et al., "Integrasi Kosmologi Jawa dan Ekoteologi Islam dalam Pemikiran Seyyed Hossein Nasr," *Panangkaran Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, vol. 9, no. 2, pp. 276–300, 2025. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v9i2.4660>
- D. Wahyuni et al., "The Religious Cosmology of Indigenous Communities for Maintaining Ecological Balance in the Mentawai Islands, Indonesia," *Millah Journal of Religious Studies*, pp. 137–172, 2025. <https://doi.org/10.20885/millah.vol24.iss1.art5>
- E. Mansoben, Y. Karetji, & G. Wally, "Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kayu Batu, Kayo Pulau, dan Skouw Yambe dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mandub Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora*, vol. 3, no. 1, pp. 243–257, 2025. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i1.2729>
- E. S. Sihombing, "Reposisi Paradigma terhadap Alam Semesta: Tawaran Refleksi Filosofis dan Teologis," *Societas Dei Jurnal Agama Dan Masyarakat*, vol. 6, no. 1, p. 87, 2019. <https://doi.org/10.33550/sd.v6i1.110>
- F. Dwi, B. Syabbul, & R. Ramadhita, "Ekonomi hijau dari perspektif Islam: Kerangka teori dan studi kasus di Indonesia," *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2025.
- F. U. Putri et al., "Pengelolaan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Menjaga Keberlanjutan Hutan Adat Kalimantan," *Prosiding Seminar Sosial Politik Bisnis Akuntansi Dan Teknik*, vol. 6, pp. 251–257, 2025. <https://doi.org/10.32897/sobat.2024.6.1.4189>
- G. N. S. Nur, "Ekologi Budaya Sebagai Wawasan Pokok Dalam Pengembangan Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Tambora*, vol. 5, no. 1, pp. 27–33, 2021. <https://doi.org/10.36761/jt.v5i1.995>
- H. Jubba et al., "Compromise of Islam and customary practices in the religious practices of the muslim community in Papua: a study of maqāsid syari'ah," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, vol. 24, no. 2, pp. 305–330, 2024. <https://doi.org/10.18326/ijtihead.v24i2.305-330>



- I. Siregar & S. S. Rangkuti, "Ecological Religious-Cultural: New Direction of Ecological Paradigm in the Integration Frame of Maqashid Sharia and Tapanuli Indigenous Religious Concepts," *DINIKA Academic Journal of Islamic Studies*, vol. 9, no. 1, pp. 1–24, 2024. <https://doi.org/10.22515/dinika.v9i1.9013>
- J. Jumaah, M. Maimun, & S. Suhirman, "Eco-Theology: Formulating the Concept of Maqāsid al-Sharī'ah in the Context of the Environmental Crisis," *JURNAL INOVASI PENDIDIKAN DAN SAINS*, vol. 6, no. 3, pp. 679–685, 2025. <https://doi.org/10.51673/jips.v6i3.2743>
- J. Koyyimah & F. Fahrurrozi, "Circular Economy Perspective of Hifdz Al-Bi'ah Through the Utilization of Shell Waste as Raw Material for Decorative Products," *Perisai Islamic Banking and Finance Journal*, vol. 8, no. 2, pp. 188–204, 2024. <https://doi.org/10.21070/perisai.v8i2.1742>
- K. Karman, R. Anwar, & L. Hakim, "The Qur'anic Learning Based on Islamic Eco-Theology at Pesantren," *Deleted Journal*, vol. 9, no. 2, pp. 169–186, 2023. <https://doi.org/10.15575/jpi.v9i2.24933>
- M. Fadil, "Membangun Ecotheology Qur'ani: Reformulasi Relasi Alam dan Manusia dalam Konteks Keindonesiaan," *Ishlah Jurnal Ilmu Ushuluddin Adab Dan Dakwah*, vol. 1, no. 1, pp. 84–100, 2020. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i1.25>
- M. K. Khuluq & A. Asmuni, "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, vol. 7, no. 2, 2025. <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>
- M. Latif et al., "Environmental Theology and Its Relevance to Islamic Law: Perception of Makassar Muslim Scholars, Indonesia," *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, vol. 7, no. 3, p. 1734, 2023. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i3.18905>
- M. Munib et al., "Conservation Environmental Sustainability in The Perspective of Islamic Legal Philosophy," *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, vol. 6, no. 2, pp. 556, 2022. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12411>
- M. Salim, "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan," *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, vol. 5, no. 2, pp. 244–255, 2016. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>
- M. Z. Abidin, A. Djalaluddin, & S. Siswanto, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut untuk Memenuhi Kebutuhan Perekonomian Masyarakat Asli Papua dalam Kajian Maqasid Syariah," vol. 1, no. 1, 2018. <https://doi.org/10.18860/v1i1.4690>
- N. Yusuf et al., "Mapalus Tradition: North Sulawesi Muslim Society in the Maqashid Syariah Discourse," *AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, vol. 20, no. 1, 2025. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i1.14025>



- P. E. Suarmika & E. G. Utama, "Pendidikan Mitigasi Bencana Di Sekolah Dasar (Sebuah Kajian Analisis Etnopedagogi)," *JPDI*, vol. 2, no. 2, p. 18, 2017. <https://doi.org/10.26737/jpdi.v2i2.327>
- P. Lestari et al., "Kearifan Lokal dalam Pelestarian Alam: Implementasi Adat Sasi pada Suku-suku di Bumi Anim Ha," *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, vol. 7, no. 1, pp. 72–77, 2025. <https://doi.org/10.23887/jabi.v7i1.84293>
- R. A. Laike, "Konsep Tanah Menurut Masyarakat Suku Moskona dan Kontribusinya Bagi Pemeliharaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Sosial Teknologi*, vol. 5, no. 8, pp. 3254–3266, 2025. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i8.32387>
- R. Halifasyah, A. P. Mayrin, & D. Satriana, "Menjaga Amanah Allah: Konsep Dan Solusi Syariah Terhadap Problematika Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Islam," *Kamaliyah*, vol. 3, no. 2, 2025. <https://doi.org/10.69698/jpai.v3i2.1451>
- R. K. Sarang, D. Wea, E. L. Gaol, & E. S. Pudjiarti, "Marind Indigenous Ecological Justice: Laudato Si' And Ecological Resilience Facing Industrial Expansion In Merauke, South Papua," *International Journal of Science and Society*, vol. 6, no. 3, pp. 424–437, 2024. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i3.1255>
- R. Sulaiman et al., "The Symbol of Acculturation and Islamic Unity in Nganggung Tradition of Bangka: An Integration of Maqāṣid asy-Syari'ah with Local Wisdom," *AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, vol. 19, no. 2, pp. 356–383, 2024. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i2.14923>
- R. Y. Yuwana & C. Hakim, "Integrating Classical Islamic Philosophical Thought and Modern Environmental Ethics: Toward a Sharia-Rooted Eco-Theology for Global Sustainability," *Harmony Philosophy International Journal of Islamic Religious Studies and Sharia*, vol. 1, no. 1, pp. 47–55, 2024. <https://doi.org/10.70062/harmonyphilosophy.v1i1.324>
- S. Rozi & Z. Taufik, "Adaptation of Religion and Local Wisdom in Global Environmental Issues in Indonesia," *Religious Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, vol. 4, no. 3, pp. 191–203, 2020. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i3.9593>
- S. S. Karimullah, "Humanitarian Ecology in Islamic Law: Balancing Human Needs and Environmental Preservation in Islamic Law," *Asy-Syari'ah*, vol. 26, no. 2, pp. 113–136, 2024. <https://doi.org/10.15575/as.v26i2.38177>
- S. Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati," *DOAJ*, 2007. <https://doi.org/10.22146/jf.31323>
- S. Suhartini, "Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan," 2009. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/12149>



- S. Suryani & M. I. Chasan, "Pengarusutamaan Hifdz Al-'Alam sebagai Bagian dari Maqashid Al-Syari'ah," *Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 17, no. 2, p. 353, 2017. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1036>
- T. Tahir & S. H. A. Hamid, "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity," *International Journal Ihya Ulum Al-Din*, vol. 26, no. 1, pp. 119–131, 2024. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- T. Tahir, A. N. B. Abdallah, & Dasmarianti, "The Integration of Pangadereng Values in the Bugis Bone Community from the Perspective of Maqashid al-Syari'ah: A Conceptual-Philosophical Study," *Al-Bayyinah*, vol. 9, no. 2, pp. 243–259, 2025. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v9i2.10415>
- V. Rilansari & W. D. Ulhaq, "Perspektif Fiqih Al-Bi'ah dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, vol. 19, no. 1, pp. 24–32, 2024. <https://doi.org/10.29313/jpww.v19i1.3577>
- Y. Hendrawati & J. Siswanto, "Etika Lingkungan Dalam Mitos Dema-Totem-Klen Suku Marind-Anim Di Papua: Relevansinya Bagi Pelestarian Lingkungan Di Indonesia," 2011. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/52431
- Yusran, Abd. W. Haddade, & Patimah, "Fikih Lingkungan dan Ekologi Islam," *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, vol. 4, no. 1, pp. 393–410, 2026. <https://doi.org/10.70294/jimu.v4i01.1944>